



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 332, 2016

LEMSANEG. Tunjangan Kinerja. Pemberian.
Pencabutan.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA
SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Sandi Negara, perlu mengatur mengenai pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan Lembaga Sandi Negara;
- b. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Sandi Negara sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Sandi Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 323);
6. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394);
7. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor HK.101/PERKA.73/2007 Tahun 2007 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang

Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

11. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Reformasi Birokrasi Lembaga Sandi Negara;
12. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kehadiran Pegawai Lembaga Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2017);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
14. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Lembaga Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1945);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA SANDI NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pegawai di Lingkungan Lembaga Sandi Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Lembaga Sandi Negara.

3. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
4. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai sebagai fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang didasarkan pada capaian kinerja Pegawai yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana Pegawai tersebut bekerja.
5. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja Pegawai dan perilaku kerja.
6. Kelas Jabatan adalah klasifikasi jabatan berdasarkan hasil evaluasi jabatan.

Pasal 2

Pegawai yang melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Lembaga Sandi Negara berhak menerima Tunjangan Kinerja.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan komponen:
 - a. Kelas Jabatan dengan indeks sesuai Lampiran I Peraturan Kepala ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini; dan
 - b. Penilaian Prestasi Kerja.
- (2) Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam kategori:
 - a. sangat baik;
 - b. baik;
 - c. cukup;
 - d. kurang; dan
 - e. buruk.

Pasal 4

Pegawai yang mendapatkan Prestasi Kerja Sangat Baik pada tahun berjalan, pada tahun berikutnya diberikan Tunjangan Kinerja paling banyak 100% (seratus per seratus) dari Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan dan dapat diberikan penambahan Tunjangan Kinerja paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari selisih Tunjangan Kinerja antara Kelas Jabatan satu tingkat di atas Kelas Jabatannya.

Pasal 5

Pegawai yang mendapatkan Prestasi Kerja Baik pada tahun berjalan, pada tahun berikutnya diberikan Tunjangan Kinerja paling banyak 100% (seratus per seratus) dari Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan.

Pasal 6

Pegawai yang mendapatkan Prestasi Kerja Cukup pada tahun berjalan, pada tahun berikutnya diberikan Tunjangan Kinerja paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan.

Pasal 7

Pegawai yang mendapatkan Prestasi Kerja Kurang pada tahun berjalan, pada tahun berikutnya diberikan Tunjangan Kinerja paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan.

Pasal 8

Pegawai yang mendapatkan Prestasi Kerja Buruk pada tahun berjalan, pada tahun berikutnya diberikan Tunjangan Kinerja paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus) dari Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan.

Pasal 9

(1) Pegawai yang dibebastugaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar, diberikan Tunjangan Kinerja berdasarkan penilaian Prestasi Kerja.

- (2) Penilaian Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai.

Pasal 10

Selain komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Tunjangan Kinerja dipengaruhi oleh kehadiran menurut hari dan jam kerja di lingkungan Lembaga Sandi Negara serta cuti yang dilaksanakan oleh Pegawai.

Pasal 11

Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, diberikan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0,3 % (nol koma tiga per seratus) untuk keterlambatan 30 menit pertama dan berlaku kelipatan untuk setiap 30 menit berikutnya sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Kepala ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 12

Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0,3% (nol koma tiga per seratus) setiap 30 (tiga puluh) menit sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 13

- (1) Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan tidak dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja.
- (2) Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan diberikan pengurangan Tunjangan Kinerja:
 - a. sebesar 3% (tiga per seratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja karena cuti sakit, cuti bersalin, dan cuti alasan penting;

- b. sebesar 5% (lima per seratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja karena cuti besar; dan
 - c. sebesar 5% (lima per seratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja kecuali dinas.
- (3) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 100% (seratus per seratus) dalam setiap bulan.

Pasal 14

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai di lingkungan Lembaga Sandi Negara yang tidak mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu di lingkungan Lembaga Sandi Negara;
- b. Pegawai di lingkungan Lembaga Sandi Negara yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. Pegawai di lingkungan Lembaga Sandi Negara yang diberhentikan dari pekerjaan/jabatannya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri);
- d. Pegawai di lingkungan Lembaga Sandi Negara yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Lembaga Sandi Negara;
- e. Pegawai di lingkungan Lembaga Sandi Negara yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan/atau
- f. Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Pasal 15

- (1) Tunjangan Kinerja diberikan terhitung mulai tanggal Pegawai menduduki jabatan sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara.
- (2) Dalam hal tanggal Pegawai menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan pada hari kerja pertama bulan berjalan, Pegawai diberikan Tunjangan Kinerja sesuai jabatan yang baru pada bulan tersebut.
- (3) Dalam hal tanggal Pegawai menduduki jabatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai diberikan Tunjangan Kinerja berdasarkan jabatan sebelumnya.
- (4) Pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditentukan sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 16

Tunjangan Kinerja Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan.

Pasal 17

Tunjangan Kinerja Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu karena tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkatnya, diberikan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan.

Pasal 18

- (1) Tunjangan Kinerja dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya, kecuali Tunjangan Kinerja bulan Desember.
- (2) Tunjangan Kinerja bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan pada bulan berjalan atau bulan berikutnya.

Pasal 19

- (1) Bagi Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan Tunjangan Profesi maka Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatannya dengan Tunjangan Profesi pada jenjangnya.
- (2) Apabila Tunjangan Profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar daripada Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatannya, maka yang dibayarkan adalah Tunjangan Profesi pada jenjangnya.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Sandi Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibayarkan terhitung mulai bulan November 2015.

Pasal 22

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2016

KEPALA LEMBAGA SANDI
NEGARA,

ttd

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN LEMBAGA SANDI NEGARA

TABEL INDEKS TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN LEMBAGA SANDI NEGARA

No.	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja Per Kelas Jabatan
1	Kepala Lemsaneg	Rp 26.324.000,00
2	16	Rp 20.695.000,00
3	15	Rp 14.721.000,00
4	14	Rp 11.670.000,00
5	13	Rp 8.562.000,00
6	12	Rp 7.271.000,00
7	11	Rp 5.183.000,00
8	10	Rp 4.551.000,00
9	9	Rp 3.781.000,00
10	8	Rp 3.319.000,00
11	7	Rp 2.928.000,00
12	6	Rp 2.702.000,00
13	5	Rp 2.493.000,00
14	4	Rp 2.350.000,00
15	3	Rp 2.216.000,00
16	2	Rp 2.089.000,00
17	1	Rp 1.968.000,00

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

ttd

DJOKO SETIADI

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR ITAHUN2016
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN LEMBAGA SANDI NEGARA

CONTOH PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BERDASARKAN TANGGAL
PEGAWAI MENDUDUKI JABATAN

Contoh 1

“A” adalah Pegawai dengan jabatan Pengadministrasi Umum yang memiliki Kelas Jabatan 5 (lima). “A” menerima Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara yang menerangkan bahwa terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2015 (hari Rabu, hari kerja pertama bulan Agustus) yang bersangkutan menduduki jabatan Pengolah Bahan yang memiliki Kelas Jabatan 6 (enam). Dengan demikian pada bulan Agustus 2015 “A” berhak menerima Tunjangan Kinerja sesuai jabatan Pengolah Bahan yang memiliki Kelas Jabatan 6 (enam).

Contoh 2

“B” adalah Pegawai dengan jabatan Pengadministrasi Umum yang memiliki Kelas Jabatan 5 (lima). “B” menerima Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara yang menerangkan bahwa terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2015 yang bersangkutan menduduki jabatan Pengolah Bahan yang memiliki Kelas Jabatan 6 (enam). Dengan demikian pada bulan Agustus 2015 “B” masih menerima Tunjangan Kinerja jabatan Pengadministrasi Umum yang memiliki Kelas Jabatan 5 (lima).

Contoh 3

“C” adalah Pegawai dengan jabatan Pengadministrasi Umum yang memiliki Kelas Jabatan 5 (lima). “C” menerima Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara yang menerangkan bahwa terhitung mulai tanggal 3 September 2015 (hari Senin, hari kerja pertama bulan September) yang bersangkutan menduduki jabatan Pengolah Bahan dengan Kelas Jabatan 6 (enam). Dengan demikian pada bulan September 2015 “C” berhak menerima Tunjangan Kinerja sesuai jabatan Pengolah Bahan yang memiliki Kelas Jabatan 6 (enam).

Contoh 4

“D” adalah Pegawai dengan jabatan Pengadministrasi Umum yang memiliki Kelas Jabatan 5 (lima). “D” menerima Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara yang menerangkan bahwa terhitung mulai tanggal 17 September 2015 yang bersangkutan menduduki jabatan Pengolah Bahan yang memiliki Kelas Jabatan 6 (enam). Dengan demikian pada bulan September 2015 “D” masih menerima Tunjangan Kinerja jabatan Pengadministrasi Umum yang memiliki Kelas Jabatan 5 (lima).

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

ttd

DJOKO SETIADI

LAMPIRAN III
 PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
 NOMOR 1TAHUN2016
 TENTANG
 PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN LEMBAGA SANDI NEGARA

CONTOH PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI YANG
 DATANG TERLAMBAT DAN PULANG KERJA SEBELUM WAKTUNYA

Contoh 1

Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja pada bulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Waktu Masuk Kerja	Potongan
1	07.30.00	Tidak dikenakan potongan
2	07.30.01 – 08.00.00	0,3 % (nol koma tiga persen)
3	08.00.01 – 08.30.00	0,6 % (nol koma enam persen)
4	08.00.01 – 08.30.00	0,9 % (nol koma sembilan persen)
5	dst	

Contoh 2

Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja pada bulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Waktu Pulang Kerja	Potongan
1	16.00.00	Tidak dikenakan potongan
2	15.59.59 – 15.30.00	0,3 % (nol koma tiga persen)
3	15.29.59 – 15.00.00	0,6 % (nol koma enam persen)
4	15.59.59 – 14.30.00	0,9 % (nol koma sembilan persen)
5	dst	

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

ttd

DJOKO SETIADI